



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sukapura III Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Singaparna - Tasikmalaya Kode Pos 46415

Telp. / Fax. (0265) 2553101 E-mail : dpmptsp@tasikmalayakab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/0181/Kep.006/SPNF/DPMPTSP/2021

Dasar

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perijinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 900/1460/Paud dan Dikmas/Disdikbud/2020 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.

MENGIZINKAN :

Kepada

Nama Satuan PNF

Alamat

Nama Penyelenggara

Nama Penanggung Jawab

:

: PAUD KOBER ANNUR

: Kp. Cisunia RT. 004 RW. 007 Desa Karangmulya
Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya

: YAYASAN ANNUR CISUNIA

: USEP SURYANA

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program Kelompok Bermain, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia;
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab SPNF;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester.

Ditetapkan di : Singaparna

Pada tanggal : 03 Februari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Drs. H. NANA HERYANA, M.M
NIP. 19660126 198812 1 001

Catatan : Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalem Wirawangsa Km. 1.2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686, 548684 Faks. 0265-548682
Email : dikbud@tasikmalayakab.go.id Website: <http://dikbud.tasikamalayakab.go.id>

SURAT REKOMENDASI

NOMOR: 900 / 1360 /Paud dan Dikmas/Disdikbud/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan surat dari:

1. Surat permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Kelompok Bermain (PAUD KOBER ANNUR)
2. Penilaian Kelengkapan Izin Operasional.

Berdasarkan hasil pertimbangan tersebut, selanjutnya kami memberikan Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD KOBER ANNUR |
| 2. Jenis Program | : Kober (Kelompok Bermain) |
| 3. Alamat | : Kp. Cisunia RT 04 RW 07 Desa Karangmulya
Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan ANNUR CISUNIA |
| 5. Ketua Yayasan | : EE JAENAL |
| 6. Ketua Pengelola | : USEP SURYANA |

Dinyatakan "layak" untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dan dapat melaksanakan operasional pada Sekolah Kelompok Bermain (Kober).

Dengan memperhatikan sebagai berikut :

1. Pendirian lembaga tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait.
3. Menjaga kondusifitas dan kode guru Indonesia.
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab lembaga.
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data, melakukan DAPODIK.
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam semester.

Sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Tasikmalaya.

Demikian atas segala perhatian dan kerja samanya kami ucapkan Terimakasih.

Singaparna, 2 Februari 2021
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya,
Plt. Kepala Bidang Paud dan Dikmas,



SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP: 19830314 201101 1 003